



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten ...

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur.
5. Direksi Adalah Organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

6. Kepala ...

6. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
8. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
9. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.

BAB II

PROSES PEMILIHAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 2

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir.

BAB III

SYARAT MENJADI ANGGOTA DIREKSI

Pasal 3

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki ...

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi paling rendah tingkat madya dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
- g. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- h. bersedia berkerja penuh waktu dan berdomisili di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk mentu dan ipar;
- j. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- k. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- l. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- m. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- n. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- o. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- p. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah, dan atau calon anggota legislatif.

BAB IV

ANGGOTA, TUGAS DAN PENETAPAN PANITIA SELEKSI

Bagian Kesatu Anggota Panitia Seleksi

Pasal 4

Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:

- a. Perangkat daerah; dan
- b. Unsur independen dan atau perguruan tinggi.

Bagian Kedua Tugas Panitia seleksi

Pasal 5

(1) Panitia seleksi bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi;
- c. membentuk Tim atau menunjukan Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah.

(2) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c oleh panitia seleksi mempertimbangkan paling sedikit:

- a. kemampuan keungan PDAM;
- b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
- c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.

(3) Proses ...

- (3) Proses penunjukan Lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Panitia Seleksi

Pasal 6

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME SELEKSI

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), panitia seleksi melakukan penjurangan bakal calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f sampai dengan huruf l.
- (4) Panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengikuti UKK.

Pasal 8

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilaksanakan oleh:
 - a. Tim; atau
 - b. Lembaga profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas;
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan ...

c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

(4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi;

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 10

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 11

(1) Penilaian Indikator UKK terhadap calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi;
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak sarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, yaitu bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
 - a. Komunitas Intelejen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 13

Bakal calon anggota Direksi yang diangkat menjadi calon anggota Direksi yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyapaikan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Bupati Melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 16

- (1) Bupati menyerahkan calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

BAB VI

PENGANGKATAN CALON ANGGOTA DIREKSI TERPILIH

Pasal 17

Pengangkatan calon anggota Direksi Terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(2) Penilaian ...

- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar tanpa pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. Rencana bisnis;
 - b. Rencana kerja dan anggaran PDAM;
 - c. Laporan keuangan;
 - d. Laporan hasil pengawasan; dan
 - e. Kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PDAM;

b. opini ...

- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 20

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 21

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib melampirkan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal ...

Pasal 22

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PDAM.

Pasal 23

- (1) Direksi pada PDAM diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

BAB VIII

INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi calon anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.

(2) Media ...

- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Kabupaten dan atau laman PDAM.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. Penjaringan;
 - b. Hasil seleksi administrasi; dan
 - c. Hasil UKK.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 25

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Direksi pada PDAM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau PDAM.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 12 Maret 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 15 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,


Waluyo Heryawan, SH
Pembina TK. I/ IVb
NIP. 19670908 199403 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM

BOBOT PENILAIAN DAN NILAI AKHIR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
PENYELEKSIAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KRITERIA BOBOT DAN SISTEM PENILAIAN UKK

1. Penilaian Indikator UKK terhadap calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
2. Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi;
3. Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
4. Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi;
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak sarankan.
5. Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

A. PENGALAMAN

1. Sejauh mana pengetahuan peserta test terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum.
2. Kriteria ini merupakan factor pendukung dalam penilaian *Fit And Proper Test* dengan bobot 20%.
3. Pada kriteria ini semakin tinggi skornya menunjukkan pengalaman atau pengetahuan yang bersangkutan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum.

- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
 (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan.

TABEL CONTOH CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK


No.	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1 – 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a.....			
	b.			
	c. dst			
2	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a.....			
	b.			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	15%	7,00	1,05
	a.....			
	b.			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	20%	7,50	1,50
	a.....			
	b.			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	25%	7,50	1,88
	a.....			
	b.			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	5%	8,00	0,40
	a.....			
	b.			
	c. dst			
	Total	100%		7,58

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
 Kepala Bagian Hukum,


Waluyo Heryawan, SH
 Pembina TK. I/ IVb

NIP. 19670908 199403 1 003

4. Nilai pengalaman peserta di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Skor} \times \text{bobot} = \text{pengalaman}$$

B. KEAHLIAN

1. Sejauh mana keahlian peserta test dalam mengelola produksi air dan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum.
2. Kriteria ini merupakan factor pendukung dalam penilaian *Fit And Proper Test* dengan bobot 15%.
3. Pada kriteria ini semakin tinggi skornya menunjukkan keahlian peserta yang bersangkutan terhadap pengelolaan produksi air dan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum.
4. Nilai keahlian peserta di rumuskan sebagai berikut :
 $\text{Skor} \times \text{bobot} = \text{Keahlian}$

C. INTEGRITAS DAN MORAL

1. Adalah sikap yang ditunjukkan oleh peserta test selama menghadapi dan menjawab pertanyaan penguji. Pada kriteria ini penguji akan mempertimbangkan sikap peserta seperti : ketegasan dalam menjawab pertanyaan, ragu-ragu, cemas, sombong, jujur, sopan, menghadapi pendapat orang lain dan sebagainya.
2. Kriteria ini merupakan factor pendukung dalam penilaian *Fit and Proper Test*, dengan bobot 15%.
3. Pada kriteria ini, semakin tinggi skornya menunjukkan sikap tegas, percaya diri, sopan, menghargai pendapat orang lain (penguji) tidak sombong dan jujur. Demikian pula sebaliknya, apabila peserta menunjukkan sikap ragu-ragu, cemas, kurang percaya diri, kurang sopan, kurang menghargai pendapat orang lain (penguji), sombong dan tidak jujur, maka akan semakin rendah skornya.
4. Nilai peserta di rumuskan sebagai berikut :
 $\text{Skor} \times \text{bobot} = \text{Integritas dan Moral}$

D. KEPEMIMPINAN

1. Adapun pemahaman ilmu kepemimpinan (leadership) meliputi tingkat pengetahuan, kemampuan, dan wawasan peserta terhadap ilmu kepemimpinan dan aplikasinya. Pertanyaan bersifat eksploratif, yaitu berusaha menggali wawasan dan inovasi peserta untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan
2. Kriteria ini merupakan factor pendukung dalam penilaian *Fit and Proper Test* dengan bobot 20%.
3. Pada kriteria ini, semakin tinggi skornya, peserta dinilai mempunyai pengetahuan yang luas dan lengkap dalam menjawab pertanyaan penguji.
4. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai peserta adalah :
 $\text{Skor} \times \text{bobot} = \text{nilai kepemimpinan.}$

E. PEMAHAMAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Sejauh mana kemampuan peserta test dapat memahami visi dan misi Pemerintah Daerah dan hubungannya dengan visi dan misi peserta calon Direktur dalam memimpin Perusahaan daerah Air Minum.
2. Kriteria ini merupakan factor pendukung dalam penilaian *Fit and Proper Test* dengan bobot 25%.
3. Pada kriteria ini, semakin tinggi skornya, maka semakin tinggi tingkat pemahamannya atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Nilai peserta di rumuskan sebagai berikut:
 $\text{Skor} \times \text{bobot} = \text{nilai pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.}$

F. MEMILIKI KEMAUAN YANG KUAT DAN DEDIKASI TINGGI

1. Dalam hal ini sejauh mana kemauan peserta test untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat dilihat dan dinilai dari semangat
2. Kriteria ini merupakan factor pendukung dalam penilaian *Fit and Proper test* dengan bobot 5 %.
3. Pada kriteria ini, semakin tinggi skornya, maka semakin tinggi tingkat kemauan dan dedikasinya.
4. Nilai peserta dirumuskan sebagai berikut :
Skor x bobot = nilai kemauan dan dedikasi.

SKOR YANG DITENTUKAN UNTUK PENILAIAN UKK TERSEBUT DIATAS SEBAGAI BERIKUT:

- a. Skor 1, artinya buruk sekali
- b. Skor 2, artinya buruk
- c. Skor 3, artinya kurang sekali
- d. Skor 4, artinya kurang
- e. Skor 5, artinya cukup
- f. Skor 6, artinya cukup sekali
- g. Skor 7, artinya baik
- h. Skor 8, artinya baik sekali
- i. Skor 9, artinya sangat baik
- j. Skor 10, artinya sempurna

**TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERDAPAT ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS / ANGGOTA KOMISARIS ATAU ANGGOTA DIREKSI
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

No.	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperbolehkan atas Indikator UKK (1 – 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1.	Pengalaman%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2.	Keahlian%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3.	Integritas dan moral%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4.	Kepemimpinan%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintah daerah%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100%	

Petunjuk Penisian :

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK.
- (3) a. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator Lainnya ditentukan oleh panitia seleksi; dan
b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.